

## Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia

Oleh:

Indra Perwira

### *Abstract*

*Health is one of people's basic needs, and, therefore, it is classified as human rights. The United Nations Development Program (hereafter UNDP) Report on World Health in 2001, 2005, and 2008 states that degree of health of Indonesian people has been far behind other Asian countries. The Second Amendment to the 1945 Constitution guarantees the rights to receive health services which is classified as human rights. In addition, the Amendment Constitution regulates that State should be responsible to provide adequate health facilities. The main question of this study related to the definition and the scope of the right to health. This question arise because prior amendment to the 1945 Constitution, there was a common understanding that the right to health was not only limited to health services, but, including the right to optimum level of health.*

**Key Word:** *Human Rights, Health*

### I. Pendahuluan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, kondisi kesehatan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Setidaknya demikian menurut pandangan *World Health Organization (WHO)*. Dalam Laporan Kesehatan Dunia (*World Health Report*) yang diterbitkan WHO pada tahun 2001, derajat kesehatan masyarakat Indonesia dilaporkan jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, India, China, bahkan masih jauh di bawah negara miskin seperti Srilanka.<sup>1</sup> Dengan menggunakan indikator “umur harapan hidup”, WHO meletakkan derajat kesehatan Indonesia pada peringkat 103 dari 109 negara.

Sebagai perbandingan, *United Nations Development Program (UNDP)* dalam laporannya untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun yang sama,

---

<sup>1</sup> *World Health Report 2001*

meletakkan derajat kesehatan Indonesia pada peringkat ke 109 dari 174 negara. Lima tahun kemudian yakni pada tahun 2005 ternyata posisi peringkat Indonesia belum membaik.<sup>2</sup>

Terlepas dari indikator yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, “derajat kesehatan” telah cukup lama dipahami sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Di kalangan ahli kesehatan di Indonesia, telah berkembang pemikiran untuk memasukkan kesehatan sebagai bagian dari “hak asasi manusia”, serta memperoleh jaminan konstitusi. Dengan jaminan konstitusi diharapkan perhatian Negara, dalam hal ini Pemerintah, akan jauh lebih besar terhadap pembangunan bidang kesehatan, sehingga kondisi kesehatan di Indonesia akan membaik. Pemikiran itu terus berkembang dalam berbagai seminar dan diskusi sampai akhirnya pada tingkat regulasi.

Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Dalam Pasal 40 Konstitusi RIS terdapat ketentuan yang menyatakan, “*Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat*”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 telah menetapkan *Universal Declaration of Human Rights*, yang di dalamnya mengatur hak atas kesehatan. Dalam Pasal 25 dinyatakan:

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan...”<sup>3</sup>

Sejalan dengan itu, Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest*

---

<sup>2</sup> UNDP, *Human Development Report 2005, Indonesia peringkat ke 110 dari 177 negara.*

<sup>3</sup> Terjemahan Penulis.

*attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”.

Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan, “*Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal*”. Sementara itu dalam Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang ditetapkan pada tahun 1966. Dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut dinyatakan bahwa “*setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental*”.<sup>4</sup>

Akhirnya pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*).

Memuat ketentuan jaminan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah komitmen politik Negara, hal ini mungkin telah menyelesaikan berbagai tuntutan politik dan harapan rakyat, tetapi dari perspektif hukum tata negara, hal tersebut masih

---

<sup>4</sup> Kovenan tersebut telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.

mengandung persoalan. Persoalan utama terkait dengan beragamnya batasan atau definisi hak atas kesehatan, padahal batasan tersebut sangat penting bagi kepastian hukum. Tanpa batasan yang jelas, akan sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945.

## II. Lahirnya Hak atas Kesehatan

Perkembangan konsepsi hak asasi manusia telah menempuh tiga tahap, sehingga hak asasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu hak asasi manusia generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Hak asasi manusia generasi pertama adalah hak-hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik, yang oleh T. Koopmans disebut sebagai *de klassieke grondrechten* (hak-hak dasar yang klasik).<sup>5</sup> Karakter hak asasi manusia generasi pertama tersebut adalah negatif, karena menghendaki kebebasan dari suatu kekangan tertentu (*freedom from*). Hak asasi manusia generasi kedua diwarnai dengan munculnya tuntutan hak-hak asasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang disebut oleh T. Koopmans sebagai *de sociale grondrechten* (hak-hak dasar sosial),<sup>6</sup> dan karenanya berkarakter positif (*right to*), sedangkan hak asasi manusia generasi ketiga ialah yang dikenal dengan sebutan “*solidarity rights*”, yang memaknai hak asasi manusia bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Hak atas kesehatan dalam hubungan dengan kategori hak asasi manusia tersebut, sering dimasukkan dalam hak asasi manusia generasi kedua dan hak asasi manusia generasi ketiga. Apabila hak atas kesehatan tersebut dikaitkan dengan “kesehatan individu”, dia masuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi jika terkait dengan “kesehatan masyarakat”, dia masuk ke dalam hak atas pembangunan. Menurut Muladi, kategori hak asasi manusia generasi ketiga diberikan kepada hak-hak kolektif atas dasar solidaritas antar umat manusia berlandaskan rasa persaudaraan dan solidaritas yang sangat dibutuhkan. Hak asasi manusia ini mencakup antara lain “*the right to*

---

<sup>5</sup> Sri Soemantri, *Refleksi HAM di Indonesia*, Makalah dalam Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM, kerjasama Fakultas Hukum UGM dan ICRC, Juni 1998, hlm. 5

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

*development; right to peace; and the right to healthy and balanced environment*".<sup>8</sup>

Pemahaman ketiga kategori hak asasi manusia tersebut tidak boleh bersifat "*fragmented*" karena akan menimbulkan stratifikasi kualitas. Padahal maksudnya hanyalah untuk memudahkan identifikasi. Perlakuan terhadap hak asai manusia di samping universal, harus bersifat "*indivisible and interdependent*".<sup>9</sup>

Dalam beberapa tulisan sering dicatat bahwa perkembangan hak asasi manusia sudah dimulai sejak Magna Charta (1215), yaitu suatu kesepakatan antara Raja Inggris Henry I dengan kelompok bangsawan (Baron) yang isinya antara lain, Raja dijamin hak-hak prerogatifnya tetapi harus tunduk pada pembatasan-pembatasan hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Seseorang hanya boleh ditangkap untuk alasan-alasan yang sah dan memperoleh keadilan oleh lembaga peradilan (*writ of habeas corpus*). Namun demikian, sejarah perkembangan hak asasi manusia moderen pada umumnya ditandai sejak abad ke 17, yaitu setelah terjadinya Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi Industri di Inggris.

Revolusi Perancis pada tahun 1789 yang diawali dengan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warganegara (*La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*), yang kemudian dicantumkan dalam Mukadimah Konstitusi Prancis, telah mengakui hak asasi manusia dan warga negara di bidang sipil dan politik yang terkait dengan pemerintahan mereka. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat ditetapkan Piagam Hak Asasi Manusia (*Virginia Bill of Rights*), dan pada 10 amandemen pertama (*first ten amendment*) Piagam itu dimasukkan menjadi bagian Konstitusi Amerika Serikat 1787.

Meskipun pada masa itu karakter hak asasi manusia lebih terpusat pada hak-hak di bidang sipil dan politik, tetapi diakui satu hak asasi yang saat ini kita kenal sebagai hak ekonomi, yaitu hak kepemilikan (*the right to property*). John Locke mengemukakan tiga hak yang sangat mendasar, yaitu hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*).<sup>10</sup> Ditegaskan oleh John Locke bahwa "*Every man has a property in his own person. This nobody has a*

<sup>8</sup> Muladi, *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, Yayasan Habibie Center, 2004, hlm 63

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights*, terjemahan Titis Eddy Arini, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 5

*right to, but himself.*"<sup>11</sup> Dalam pemikiran Locke, kehidupan pribadi seseorang adalah miliknya sendiri, dan jika kehidupan pribadinya itu menghasilkan suatu karya, maka karya itu adalah miliknya, yang bisa dijual atau diperdagangkan.

Iniilah yang disebut sebagai hak asasi manusia **generasi pertama**, yang dilandasi oleh pikiran liberalisme. Ciri-ciri umum dari hak asasi manusia tersebut, **pertama**, hak asasi manusia adalah *hak*. Sekalipun ada kewajiban, tetapi kewajiban tersebut semata-mata untuk menjamin terlaksananya hak tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 29 dari *Universal Declaration of Human Rights*:

“Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan utuh”. (*Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible*).<sup>12</sup>

**Kedua**, hak-hak itu bersifat universal (*universality*), yang dimiliki manusia karena harkatnya sebagai manusia. **Ketiga**, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya sejak keberadaan manusia, dan tidak tergantung pengakuan dari suatu sistem hukum. **Frédéric Bastiat** dalam “*The Law*” menyatakan:

*"Life, liberty, and property do not exist because men have made laws. On the contrary, it was the fact that life, liberty, and property existed beforehand that caused men to make laws in the first place."*<sup>13</sup>

**Keempat**, hak asasi manusia dianggap sebagai norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan jika terjadi benturan dengan norma positif lainnya (*prima facie rights*).<sup>14</sup>

Meski pada awalnya “*kewajiban*” yang melekat pada hak sekedar membatasi agar pelaksanaan hak asasi seseorang tidak melanggar hak orang lain, namun karena kepentingan-kepentingan orang lain itu berkembang, maka timbul

<sup>11</sup> John Locke, *Two Treatise of Government*, Revised Edition, The New American Library, 1965, hlm 143..

<sup>12</sup> Terjemahan penulis.

<sup>13</sup> Frederick Bastiat, (1995, originally written 1850). “*The Law*”. Chapter 2 in *Selected Essays on Political Economy*. Irvington-on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, Inc. <http://www.econlib.org/library/Bastiat/basEss2.html>. Retrieved on 2009-01-20.

<sup>14</sup> James W. Nickel, loc cit.

hak-hak asasi manusia baru atau hak asasi generasi kedua, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial.

Sejalan dengan munculnya konsep negara kesejahteraan, kepentingan-kepentingan umum yang diwakili oleh negara dalam hubungannya dengan hak asasi seseorang pada akhirnya dirasakan juga sebagai sebuah hak asasi. Demikianlah halnya dengan hak atas kesehatan. Sama halnya dengan hak-hak di bidang ekonomi lainnya, hak atas kesehatan baru berkembang sekitar abad ke XIX.

Revolusi Industri di Inggris, yang pada satu sisi berhasil menciptakan efisiensi biaya produksi, tetapi pada sisi lain membawa dampak pada turunnya posisi tawar dan daya beli kaum buruh. Fungsi mereka sebagai tenaga kerja mulai digeser oleh mesin-mesin otomatis. Dampaknya, terjadi pengangguran dalam jumlah yang cukup besar. Kaum buruh tinggal di lingkungan pemukiman yang kumuh dengan sistem distribusi air dan sanitasi yang buruk. Akibatnya, sering muncul serangan penyakit menular (*epidemic*), yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, melainkan juga pada kesehatan mental. Angka kematian bayi dan anak pada masa itu cukup tinggi, sebagian karena kekurangan gizi dan terganggunya sistem reproduksi para ibu. Dari kondisi seperti itulah kemudian muncul gagasan-gagasan mengenai hak asasi manusia di bidang ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas kesehatan.

Perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan, khususnya temuan-temuan ilmiah di bidang penyakit menular, seperti *germ theory of disease*, memaksa pemerintah Inggris untuk melakukan reformasi di bidang kesehatan masyarakat. Kebijakan pemerintah Inggris yang ditetapkan pada abad ke XIX itu dikenal dengan *Sanitary Revolution*. Sejak saat itu, kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Pada perkembangan berikutnya, pemenuhan hak atas kesehatan dan hak-hak lain di bidang ekonomi itu dipandang tidak hanya sekedar dipenuhi oleh

---

<sup>15</sup> Pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia generasi kedua tersebut, masih terpusat pada upaya-upaya pencegahan penyakit, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, drainase dan penyediaan obat-obatan.

negara, melainkan harus memenuhi standar kelayakan tertentu, sesuai dengan martabat manusia. Di sini muncul hak asasi generasi ketiga, yang pada intinya adalah **hak atas standar kehidupan yang layak**. Standar kehidupan tersebut menjadi sub sistem dari hak-hak ekonomi yang sudah ada, seperti hak atas makanan, gizi, pakaian, upah yang layak, perumahan yang layak, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan tiga generasi hak asasi manusia tersebut, menarik apa yang dikemukakan oleh **Karel Vasak**, yang menguraikan perkembangan tiga generasi hak asasi manusia tersebut dari tema Revolusi Prancis, yaitu *liberte, egalite* dan *fraternite*.<sup>16</sup> Esensi dari hak asasi manusia generasi pertama adalah kebebasan (*liberte*), yang secara fundamental bersifat sipil dan politik (*civil and political in nature*), dan bertujuan untuk melindungi setiap orang dari penindasan penguasa negara, seperti kebebasan berbicara/berpendapat, kebebasan beragama, hak pilih, dan hak diadili secara jujur (*fair trial*).<sup>17</sup>

Hak asasi manusia generasi kedua terkait dengan persamaan atau kesetaraan (*egalite*) di bidang sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia generasi kedua tersebut menghendaki adanya kondisi ekonomi dan perlakuan sosial yang sama di antara warga negara. Hak-hak yang terkait dengan hal tersebut, antara lain hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, dan hak atas kesehatan, termasuk jaminan sosial.

Hak asasi manusia generasi ketiga merupakan suatu pengembangan dari hak-hak di bidang sosial dan ekonomi. Gagasan yang mendasari hak asasi manusia generasi ketiga tersebut adalah bagaimana menerapkan hak asasi manusia secara nyata bagi peningkatan derajat kehidupan manusia. Hak asasi manusia harus mampu menghapus kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Tanpa manfaat tersebut, hak asasi manusia hanya sekedar teori. Persamaan antara negara besar dan kecil dalam hukum

---

<sup>16</sup> Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris, November 1977, sebagaimana dikutip oleh *Encyclopedia Britanica Online*, April 2008.

<sup>17</sup> Ibid



internasional harus tergambar dalam praktek, karena prinsip persamaan (*egalite*) yang berlaku bagi hubungan antar individu, harus berlaku pula dalam hubungan antar negara. Dalam skala nasional, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia harus mampu menghapus kesenjangan antar daerah atau wilayah, yang sampai saat ini masih menjadi persoalan di Indonesia. Dalam konteks kesehatan, masih terdapat perbedaan yang mencolok antara derajat kesehatan masyarakat di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Selanjutnya **Karel Vasak** mengemukakan bahwa aspek utama dari konsep persamaan adalah komunikasi (*communication*) dan kerja sama (*cooperation*). Selanjutnya, dalam konsep komunikasi terkait dengan hak asasi yang paling mendasar, yaitu hak atas informasi.<sup>18</sup>

Hak asasi manusia generasi ketiga tersebut berkembang melalui berbagai instrumen hukum internasional,<sup>19</sup> dan meliputi serangkaian hak yang sangat luas, seperti:

- 1) hak-hak kolektif atau kelompok, seperti hak masyarakat adat, dan masyarakat rentan lainnya;
- 2) hak untuk menentukan nasib sendiri;
- 3) hak atas pembangunan;
- 4) hak atas sumberdaya alam;
- 5) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 6) hak atas informasi dan berkomunikasi;
- 7) hak atas cagar budaya;
- 8) hak atas keadilan antar generasi, dan sebagainya.

Tidak tertutup kemungkinan hak asasi manusia akan berkembang semakin luas. Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Scott Davidson**, bahwa pengertian hak asasi manusia itu sendiri tidak statis melainkan dinamis, sehingga mungkin sekali ada banyak perdebatan mengenai apakah

---

<sup>18</sup> Karel Vasak. Ibid.

<sup>19</sup> Instrumen hukum internasional tersebut antara lain, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, dan Protokol Tokyo.

kepentingan-kepentingan tertentu layak digolongkan sebagai hak dalam arti yang sebenarnya, apapun artinya.<sup>20</sup>

Pembagian hak asasi manusia dalam tiga generasi tersebut tidak dapat dipisahkan secara tegas. Menurut **Frederic Bastiat**, antara hak sipil dan politik (*hak negatif*) dan hak sosial ekonomi (*hak positif*) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Juga tidak bisa *liberte* ditinggalkan demi *fraternite*. Dalam hal itu Frederic Bastiat menyatakan:

*" And, in fact, it is quite impossible for me to separate the word "fraternity" from the word "voluntary." It is quite impossible for me to conceive of fraternity as legally enforced, without liberty being legally destroyed, and justice being legally trampled underfoot."*<sup>21</sup>

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh **Jeremy Waldron** yang menyatakan:

*"In any case, the argument from first-generation to second-generation rights was never supposed to be a matter of conceptual analysis. It was rather this: if one is really concerned to secure civil or political liberty for a person, that commitment should be accompanied by a further concern about the conditions of the person's life that make it possible for him to enjoy and exercise that liberty. Why on earth would it be worth fighting for this person's liberty (say, his liberty to choose between A and B) if he were left in a situation in which the choice between A and B meant nothing to him, or in which his choosing one rather than the other would have no impact on his life?"*<sup>22</sup>

Seperti telah dikemukakan, pemahaman ketiga kategori hak asasi manusia tersebut tidak boleh bersifat "*fragmented*" karena akan menimbulkan stratifikasi kualitas. Padahal maksudnya hanyalah untuk memudahkan identifikasi.

### III. Pengertian Hak Atas Kesehatan

Sejak kesehatan diakui sebagai sebagai salah satu hak asasi manusia, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian. Hal tersebut tidak terlepas dari pengertian "kesehatan". Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23

<sup>20</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, 1994, hal. 9

<sup>21</sup> Frederic Bastiat, *loc cit*

<sup>22</sup> Jeremy Waldron, *Liberal Rights: Collected Papers*, ISBN 0-521-43617-6, 1993. page 7

tahun 1992 Tentang Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pengertian yang luas itu berpengaruh bagi pemahaman terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia. Dalam Pasal 4 Undang-undang itu ditegaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”, sedangkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Antara kalimat “*memperoleh derajat kesehatan*” dan “*memperoleh pelayanan kesehatan*” tentunya mempunyai pengertian yang berbeda. Terdapat kesan bahwa “memperoleh derajat kesehatan” memiliki makna yang lebih luas daripada “memperoleh pelayanan kesehatan”, sebab menurut undang-undang tersebut memperoleh pelayanan kesehatan adalah sebagian dari hak memperoleh derajat kesehatan. Namun demikian, tidak dapat dikatakan dengan tergesa-gesa bahwa perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan dalam UUD 45 lebih sempit daripada yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992.<sup>23</sup>

Dalam kepustakaan kesehatan, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut hak asasi manusia di bidang kesehatan, seperti “hak asasi atas kesehatan” (*Human Right to Health*), atau “hak atas kesehatan” (*Right to Health*), atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (*The Right to Attainable Standard To Health*).<sup>24</sup> Hukum berkepentingan bukan pada istilah, melainkan pada makna yang terkandung dalam istilah tersebut. Apalagi setelah UUD 45 memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan, mengenali hak tersebut secara benar menjadi sangat penting bagi hukum.

---

<sup>23</sup> Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, telah menyusun suatu sistem kesehatan nasional (SKN), dan pada tahun 2004 lalu telah dilakukan suatu “penyesuaian” dengan UUD 45. Di dalam dokumen dikatakan bahwa SKN didefinisikan sebagai suatu tatanan yang menghimpun upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

<sup>24</sup> Eleanor D. Kinney, “*The International Human Right to Health*”, dalam *Indiana Law Review*, Vol 34, hal 1559

Sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia yang dinamis, suatu hak asasi manusia cenderung melahirkan hak-hak baru atau melahirkan pengertian yang baru. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan yang semula merupakan spesifikasi dari hak atas kesejahteraan, kemudian melahirkan hak baru yang lebih spesifik yaitu hak mendapatkan upah yang layak. Demikian pula halnya dengan hak atas kesehatan, pada awalnya hanya berkaitan dengan perawatan kesehatan (*medical care*), tetapi kemudian berkembang meliputi berbagai aspek baik individu maupun kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Jadi hak atas kesehatan sebagai suatu hak asasi manusia adalah suatu pengertian ”*genus*”, yang merupakan rangkaian dari sekelompok hak-hak spesifik.

#### **IV. Kesehatan sebagai Kewajiban Asasi**

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa, ”Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.” Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai suatu hak asasi manusia juga sekaligus merupakan kewajiban asasi manusia?.

Rumusan “berkewajiban untuk ikut serta” sama dengan “wajib ikut serta”, seperti yang terdapat dalam Pasal 30 UUD 45, atau apakah ikut serta yang dimaksud sama dengan “peran serta”, seperti yang dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang tersebut?

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan, bahwa “Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya.” Adapun yang dimaksud dengan upaya kesehatan adalah pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).<sup>25</sup> Jadi kewajiban ikut serta tersebut tidak sama dengan “peran serta” karena “ikut serta” hanya berkenaan dengan

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 10 UU No.23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.

upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Demikian pula apabila hendak dikategorikan sebagai kewajiban asasi manusia, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) hak kesehatan yang sekaligus kewajiban, yaitu:
  - a. pemeliharaan kesehatan; dan
  - b. peningkatan derajat kesehatan.
- 2) hak kesehatan, yaitu:
  - a. pencegahan penyakit;
  - b. penyembuhan;
  - c. pemulihan kesehatan.

Seperti telah dikemukakan, kesehatan sebagai hak asasi manusia tidak terlepas dari ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu “hak” dalam arti yang sesungguhnya dan bersifat *prima facie*. Kalaupun ada kewajiban yang melekat pada hak asasi manusia, hal itu semata-mata sebagai pembatasan agar pelaksanaan hak asasi manusia tersebut tidak melanggar hak asasi orang lain. Apabila ketentuan Pasal 5 Undang-undang tersebut dimaknai demikian, kenapa kewajiban itu tidak hanya ditujukan untuk memelihara kesehatan orang lain, tetapi juga kesehatan individunya ? Untuk menjelaskan hal ini penulis menggunakan contoh seorang perokok. Sangat logis apabila seorang perokok dilarang merokok di tempat umum karena akan mengganggu kesehatan orang lain. Dalam kasus ini melekat kewajiban bagi diri si perokok, namun pada saat dia merokok sendiri atau di tempat yang khusus untuk merokok, larangan tersebut menjadi tidak logis.

Menurut penulis, lebih mudah memahani kewajiban asasi dalam konteks tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi manusia. Dalam contoh di atas, perokok yang sakit akibat merokok tidak dapat menuntut haknya kepada negara atas derajat kesehatan yang lebih baik, kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu berhenti merokok.

Sungguhpun demikian, suatu kewajiban asasi di samping hak asasi manusia agak sulit diterima jika menggunakan konsep hak asasi manusia menurut pikiran dunia barat, karena kewajiban asasi berasal dari sumber yang berbeda. Ajaran-ajaran agama di dunia telah melahirkan dua preposisi. Pertama,

bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia. Kedua, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib mempertanggung jawabkan kepada Tuhan atas semua perbuatan dan tindakannya terhadap sesama manusia.<sup>26</sup>

Kedua preposisi tersebut terdapat dalam atau bersumber langsung dari petunjuk Ilahi, seperti Taurat, Zabur, Injil dan AlQur'an, serta petunjuk-petunjuk lain yang disampaikan melalui para Nabi. Dalam Islam, kedua preposisi itu tergambar dalam kategori *huquuqullah* dan *huquuqul-'ibad*. *Huquuqullah* adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquuqul-'ibad* (hak asasi manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesama dan makhluk hidup lainnya.<sup>27</sup> Kewajiban-kewajiban manusia tersebut dalam kepustakaan disebut sebagai (peri) kemanusiaan (*humanity*).

Bagi bangsa Indonesia, kedua preposisi tersebut bukan merupakan sesuatu yang asing, bahkan merupakan bagian integral dari kehidupan bernegara. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, memuat lima prinsip dasar yang berlaku dalam penyelenggaraan negara, yang dikenal sebagai Pancasila. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kata kunci dari prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut di atas adalah **tidak memaksakan kehendak kepada orang lain**. *What you do not wish to be done to yourself, do not do to others.*<sup>28</sup> Jadi kemanusiaan itu berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Hal itu agak berbeda dengan pemikiran dunia timur, yang memandang kemanusiaan tidak hanya terbatas pada interaksi antar sesama manusia, tetapi juga antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Pemahaman itu sejalan dengan pendekatan *magis-religijs* yang memandang interaksi harmonis antar manusia beserta lingkungannya sebagai suatu keseimbangan makro kosmis.

---

<sup>26</sup> Eleanor D. Kinney, *The International Human Rights to Health: What Does This Mean for Our Nation and World*, Indiana Law review, Vo. 34:1457, hlm.2

<sup>27</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 54

<sup>28</sup> Ibid.

Jika dilihat dari *huquuqul-'ibad* terdapat dua macam hak asasi manusia. Pertama, hak asasi manusia yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara. Kedua adalah hak asasi manusia yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama dapat disebut sebagai hak-hak legal (*legal rights*), sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral (*moral rights*).<sup>29</sup> Pada kedua jenis hak tersebut melekat kewajiban-kewajiban, baik yang bersifat hukum (*legal obligation*) maupun moral (*moral obligation*).

Sikap bangsa Indonesia terhadap kewajiban asasi manusia di samping hak asasi manusia, sampai saat ini masih menjadi perdebatan akademis. Namun demikian, merujuk pada ketentuan UUD 45, adanya kewajiban asasi disamping hak asasi tersebut tersurat dengan tegas dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1), yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*”<sup>30</sup>

Pemahaman seperti itu terdapat juga pada bangsa-bangsa di Afrika. Hal tersebut tampak dalam **African Charter** yang berbeda konsepnya dengan Konvensi hak asasi manusia di Eropa dan Amerika. Pertama, *African Charter* tidak hanya menetapkan serangkaian hak melainkan juga kewajiban-kewajiban. Kedua, hak-hak individual sama pentingnya dengan hak-hak masyarakat (publik). Ketiga, untuk menjamin pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, adalah melalui perlindungan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Keempat, adanya kewenangan negara untuk membatasi pelaksanaan hak-hak asasi tersebut, meski pembatasan itu ditujukan untuk melindungi hak asasi orang lain, moral dan kepentingan umum,<sup>31</sup>

Beberapa ahli hukum berpendapat adanya “kewajiban asasi manusia” di samping “hak asasi manusia”. **Muladi** misalnya, memandang pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 45 masih terdapat kekurangan yang cukup

---

<sup>29</sup> Eleanor D.Kinney, *loc cit*

<sup>30</sup> Sebelum Perubahan UUD 45, , bunyi Pasal 30 ayat (1) adalah, “*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.*”

<sup>31</sup> Article 27(2) dari African Charter menyatakan, “*the rights and freedom of each individual shall be exercised with due regard to the rights of others, collective security, morality and common interest*”.

memprihatinkan karena “tanggung jawab asasi manusia” (*Human Responsibility*) tidak dirumuskan dalam UUD 1945.<sup>32</sup> Masih dalam kerangka kewajiban asasi ini, kiranya dapat dikaji hasil; *InterAction Council*, yakni suatu lembaga yang anggota-anggotanya adalah mantan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang diakui PBB, yang secara cerdas telah merumuskan apa yang dinamakan sebagai ‘*Universal Declaration of Human Responsibilities*’. Di sini tercakup apa yang dinamakan Asas-asas Fundamental dari Tanggungjawab Asasi Manusia yaitu: *Non Violence, Justice and Solidarity, Truthfulness and Tolerance dan Mutual Respect and Partnership*.<sup>33</sup>

Penulis menilai kewajiban tersebut melekat pada pelaksanaan hak dan kebebasan, lebih sebagai sebuah “pembatasan”. Setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>34</sup>

## V. Penutup

Adanya pengakuan baik menurut Hukum Nasional maupun Hukum Internasional terhadap hak atas kesehatan tidak berarti masyarakat mempunyai hak untuk sehat. Siapapun pada dasarnya tidak mampu menjamin suatu kondisi kesehatan tertentu, baik Pemerintah maupun masyarakat. Kondisi kesehatan individu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal dan keturunan. Definisi-definisi hak atas kesehatan yang digunakan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia seperti yang telah dikemukakan, umumnya mengacu pada “derajat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai” (*the highest attainable standard of health*) sebagai sasaran hak atas kesehatan. Oleh karena itu substansi hak atas kesehatan sangat relatif, karena derajat tertinggi yang dapat dicapai tersebut dapat bervariasi sesuai waktu dan tempat.

---

<sup>32</sup> Muladi dalam the Habibie Center, *Sumbang Saran tentang Perubahan UUD 45*, 2004, hal 90-96

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Lihat Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights*.



Dengan demikian, hak atas kesehatan mengandung dua aspek. **Pertama**, aspek kesehatan sebagai hak individu yang melahirkan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. **Kedua**, aspek kesehatan masyarakat. Kesehatan sebagai hak individu belum mendapat pengakuan secara umum dan masih bersifat “dapat dikurangi” (*derogable*). Negara-negara berkembang khususnya, masih berat menerima hak atas kesehatan itu sebagai hak individu karena berbagai alasan. Selain karena hal itu akan membutuhkan investasi yang mahal, juga karena faktor-faktor yang menentukan kesehatan individu menjangkau jauh di luar faktor kesehatan itu sendiri.

## RUJUKAN

### 1. Buku.

- Bagir Manan**, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratema, Jakarta, 1988.
- Bastiat, Frederick**, "*The Law*". Chapter 2 in *Selected Essays on Political Economy*". Irvington-on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, Inc. (1995, originally written 1850)
- Beetham, David**, *Democracy and Human Rights*, Polity Press, USA, 1979.
- Buergenthal, Thomas**, *International Human Rights*, West Publishing Co, ST.Paul, Minn, 1995
- Davidson, Scott**, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1974.
- Ifdal Kasim & Johanes de Masenus Arus**, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, ELSAM, 2001.
- Muhammad Yamin**, *Naskah Persiapan Undang-Undang dasar 1945*, Jilid Pertama, Yayasan Prapantja, Jakarta, 1959.
- Nickel, James W.**, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Risse, Thomas; Ropp, Stephen C. and Sikkink, Kathryn**; *The Power of Human Rights*, Cambridge University Press, 2004.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi**, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Edisi Internasl, 2008
- Steiner, Hendry J. and Eide, Asbjorn (ed)**, *International Human Rights in Context Law, Politics, Morals*, Oxford University Press, 1999
- Subhi Mahmassani**, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Moderen*, Terjemahan Hasanudin, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993
- Syekh Syaukat Hussain**, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Symonides. Janusz**, *Human Rights: Concept and Standards*, UNESCO Publishing-Ashgate Publishing Company, USA, 2000
- Vasak, Karel**, "*Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights*", UNESCO Courier 30:11, Paris, November 1977
- Kinney, Eleanor D.**, *The International Human Rights to Health*, Indiana Law Review, Volume 34, 2006
- Randall, Vernellia R.**, *The Human Rights to Health*, Website: [Http://academic.udayton.edu](http://academic.udayton.edu)
- Rudi M. Rizki**, *Beberapa Catatan tentang Hak Atas Kesehatan*, Makalah pada Semiloka Kesehatan dan Hak Asasi Manusia, IDI-University of Washington-UPLFT, Jakarta, 2003
- Sri Soemantri**, *Refleksi HAM di Indonesia*, Makalah Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM, UGM-ICRC, 1998

### II. Dokumen-dokumen

*African Charter*

*Agenda 21, Earth Summit, 1992*

*Basic Document World Health Organization, Thirty Edition, 1988*

*Constitution of the World Health Organization*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

UNDP, *Human Development Report 2005*

*Universal Declaration of Human Rights*

*World Health Report 2001*

*World Health Report 2005*